

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosio-legal, yaitu memandang hukum sebagai aturan yang mengikat. Penelitian hukum sosio-legal dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.¹ Kemudian penelitian hukum sosio-legal dilakukan berdasarkan gejala dan akibat yang terjadi yang dilihat dilapangan, dengan kata lain berarti merupakan suatu penelitian hukum berdasarkan wawancara.² Penelitian ini akan melihat bagaimana penerapan hukum dalam masyarakat dan bagaimana berjalannya hukum di tengah masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat untuk diolah.

¹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, hlm. 35.

² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 51.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan pendekatan sosial dan pendekatan perundang-undangan. Mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur dan referensi lain yang berkaitan dengan gejala sosial di masyarakat kemudian dihubungkan dengan kinerja Densus 88 dalam perspektif Tim Pengacara Muslim terhadap pemberantasan tindak pidana terorisme.

3. Sumber Data

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan.

1) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Jakarta tepatnya di Kantor Pusat Tim Pengacara Muslim, Pemilihan lokasi ini karena berdasarkan fokus kajian Perspektif Tim Pengacara Muslim yang menyeluruh dalam pemberantasan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Densus 88. Kemudian penelitian ini juga dilakukan di Solo dan Klaten karena beberapa

kasus terorisme sering terjadi dilokasi tersebut dan mendapat perhatian dari masyarakat luas.

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, seperti bahan hukum yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari:

a) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

- e) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- f) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- g) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- i) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- j) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode

Etik Profesi Kepolisian Negara Republik
Indonesia.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah:
 - a) Buku terkait Kepolisian dan Terorisme.
 - b) Jurnal Ilmiah.
 - c) Tugas akhir atau Tesis.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:
 - a) Kamus.
 - b) Ensiklopedia.
 - c) Petunjuk lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu:

a. Wawancara

Untuk mendukung keakuratan data yang diperoleh, maka dilakukan wawancara dengan Tim Pengacara Muslim dan masyarakat yang menjadi saksi langsung terkait kinerja Densus 88 terhadap pemberantasan tindak pidana terorisme, sebagai informan dan narasumber dalam penelitian ini. Berikut daftar nama yang diwawancarai oleh penulis:

- 1) Guntur Fattahillah (Ketua Tim Pengacara Muslim), (Informan) diwawancarai pada hari Jumat, 22 Juni 2019.
- 2) Rafi Setiawan (Masyarakat yang menjadi saksi langsung pemberantasan tindak pidana terorisme oleh Densus 88), diwawancarai pada hari Sabtu, 23 Juni 2019.
- 3) Irfan Yoginawa (Masyarakat yang menjadi saksi langsung pemberantasan tindak pidana terorisme

oleh Densus 88), diwawancarai pada hari Senin, 25 Juni 2019.

4) Joko Supriyanto (Masyarakat yang menjadi saksi langsung pemberantasan tindak pidana terorisme oleh Densus 88), diwawancarai pada hari Kamis, 11 April 2019.

5) Nurhadiyanto (Masyarakat yang menjadi saksi langsung pemberantasan tindak pidana terorisme oleh Densus 88), diwawancarai pada hari Kamis, 11 April 2019.

6) Romli (Masyarakat yang menjadi saksi langsung pemberantasan tindak pidana terorisme oleh Densus 88), diwawancarai pada hari Sabtu, 13 April 2019.

7) Jasman (Masyarakat yang menjadi saksi langsung pemberantasan tindak pidana terorisme oleh Densus 88), diwawancarai pada hari Sabtu, 13 April 2019.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan cara menelaah dokumen-dokumen terkait dengan penelitian. Dokumen

tersebut kemudian dikelompokan sesuai kategori masing-masing bahan hukum.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini, menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang memberikan suatu gambaran argumentasi dan telaah dari hasil penelitian berdasarkan hasil yang diperoleh. Data yang diperoleh dikumpulkan lalu dianalisis secara yuridis dengan menggunakan metode kualitatif.³ Kemudian argumentasi dilakukan dengan cara wawancara, serta dalam mengolah data dikaji dengan peraturan perundang-undangan terkait. Hal ini bertujuan untuk memberikan analisis dan memaparkan terhadap apa yang terjadi dilapangan, apakah fakta yang ada sudah sesuai dengan peraturan atau belum. Berikutnya dari semua data yang telah diolah dan dianalisis oleh penulis untuk menarik kesimpulan atas jawaban pertanyaan dari penelitian ini.

³ *Ibid.*